

## **Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama dan Hukum Positif**

**Doni Azhari, Arif Sugitanata, Siti Aminah**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Universiti Sultan Zainal  
Abidin Malaysia

E-mail: donyazhary00@gmail.com, arifsugitanata@gmail.com,  
sasitiaminah27@gmail.com

---

**Abstrak:** Islam mensyariatkan pernikahan untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinhah, mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Tulisan ini merupakan hasil penelitian terhadap sejumlah karya yang berbicara tentang pentingnya mengatahui sebab dan akibat dari trend nikah muda. Dalam melacak sebab dan akibat pada tulisan ini memanfaatkan studi kepustakaan sebagai pisau bedah kajian yang data-data primernya diolah secara kualitatif. Tulisan ini menemukan, pertama, berat ringannya tanggung jawab yang dipikul bukan hanya ditentukan oleh banyak sedikitnya beban, melainkan tujuan dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini. Kedua, keputusan menikah di usia muda karena rasa cinta yang begitu besar, kehamilan pra nikah, desakan dari orang tua, mengikuti tradisi daerah sehingga menyebabkan keputusan diambil didasarkan pada suasana batin. Ketiga, akan menerima banyak konsekuensi negatif dari pernikahannya. Dasar agama dalam hal ini ahli fiqh juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafi'i, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

**Kata Kunci:** Trend, nikah muda, hukum agama, hukum positif.

---

### **Pendahuluan**

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya, dalam syariat Islam, diarahkan kepada sebuah ikatan pernikahan. Pada awalnya, nikah hanyalah merupakan konsep sederhana, yaitu konsep al-am' atau menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan satu ikatan tertentu

dan dengan syarat dan rukun tertentu pula<sup>1</sup>. Islam mensyariatkan pernikahan ini untuk mewujudkan bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan cara menempatkan mereka berdua dalam tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain, jika ada sepasang suami istri tidak berkumpul dalam satu rumah bahkan hidupnya sendiri-sendiri, maka cita-cita pernikahan tersebut sulit untuk diwujudkan.<sup>2</sup>

Dari sisi sosiologi, sebagaimana menjadi kenyataan dalam masyarakat Indonesia, pernikahan dapat juga dilihat sebagai fenomena penyatuan dua kelompok keluarga besar. Bahwa dengan pernikahan menjadi sarana terbentuknya satu keluarga besar yang asalnya terdiri dari dua keluarga yang tidak saling mengenal, yakni satu dari kelompok (keluarga) suami (laki-laki) dan yang satunya dari keluarga isteri (perempuan). Kedua keluarga yang semula berdiri sendiri dan tidak saling kenal ini kemudian menjadi satu kesatuan yang utuh. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, pernikahan yang semula hanya perpaduan dua insan, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu kesatuan yang utuh dan menyatu.<sup>3</sup>

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mithaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Selain juga untuk memenuhi kebutuhan biologis, pernikahan juga sebuah ibadah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, atas dasar itulah, setiap manusia terdorong untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini disebutkan dalam UU Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005), hlm. 17

<sup>2</sup> Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawī*, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 1

<sup>3</sup> Dhika Prawhidhistia Wibowo, "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang", Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1, (April 2021), hlm. 41

<sup>4</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 228

<sup>5</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hlm. 2

Terkait dalam kajian pustaka pembahasan ini juga dibahas dalam tulisan Titi Nur Indah Sari,<sup>6</sup> terkait fenomena pernikahan usia muda di masyarakat Madura, tulisan ini menjelaskan bahwa menikah muda di masyarakat Madura merupakan perbuatan biasa, bahkan sudah menjadi budaya baru yang harus di jaga dan di lestarikan, mayoritas dan para kiyai dan tokoh masyarakat membolehkan seorang menikah pada usia muda dengan catatan sudah mencapai usia *baligh* mekipun usianya masih di bawah umur, fakta menunjukkan bahwa hanya dalam waktu satu tahun di Indonesia ada 250.000 pasangan yang bercerai dan sebagian besar di antaranya di alami oleh pasangan yang menikah di usia. Permasalahan di atas disebabkan bawha pada ranah hukum keluarga Islam, memiliki suatu daya tarik tersendiri untuk dikaji dengan lebih mendalam, didukung juga dalam sumber-sumber hukum dalam Islam yang menyinggung tentang hukum keluarga.<sup>7</sup>

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Konsep Nikah Muda**

Menikah muda pada zaman dahulu biasanya terjadi karena adat atau kebiasaan yang dipercayai oleh masyarakat yang ada di sana, dan setiap makhluk diciptakan berpasang pasangan untuk saling menyayangi dan mengasihi. ungkapan ini menunjukkan bahwa hal ini akan terjadi dengan melalui hubungan pernikahan, dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah. Untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang antara dua belah pihak, baik dari pihak laki-laki dan perempuan.

Menikah muda yang pelakunya adalah remaja yang masih berusia muda. Sedangkan usia muda adalah masa di mana seseorang untuk berpetualang dan mengejar cita-citanya. Sebagian dari mereka sedang semangatnya beraktifitas sosial dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan keadaan pola pikir sekarang. Dengan perkembangan jaman dan teknologi semakin maju. Pola pikir masyarakat pun ikut berubah. Masyarakat mulai berfikir untuk kepentingan masa depan dan terbukanya pikiran untuk meraih tujuan mereka, sebagian pada dari masyarakat kita mulai berfikir untuk menunda pernikahan karena

---

<sup>6</sup> Titi Nur Indah Sari "Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura", Jurnal Hunafa: Studia Islamika, Vol. 11, No.1, (2014), hlm.124

<sup>7</sup> Arif Sugitanata, "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", Bilancia, Vol. 14, No. 2, (Juli-Desember 2020), hlm. 303-318

keinginan mengejar pendidikan dan karier. Seperti laporan Papalia (2009), sekarang ini di beberapa negara-negara tertentu tren penundaan pernikahan mulai terlihat pada masa dewasa muda mereka gunakan untuk mengejar pendidikan dan karier atau hanya menjelajahi hubungan, bagi perempuan cenderung akan menikah pada usia 25 tahun dan pada laki-laki dari usia 27 tahun.

Akan tetapi bagi remaja yang telah mengenal cinta, pergaulan bebas dan ekonomi, menikah muda adalah sebuah hal yang bisa mereka lakukan di masa-masa aktif tersebut. Mereka lebih memilih menikah muda dengan berbagai alasan, fenomena ini sering terjadi pada negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang sebagian penduduknya melakukan nikah muda. Seringkali alasan menikah muda yang sering ditemui adalah karena faktor kebudayaan, akibat pergaulan bebas, dan ekonomi. Jika pada masyarakat pedesaan, menikah muda merupakan sebuah tradisi. Sedangkan pada masyarakat kota menikah muda dilatar belakangi oleh faktor hamil di luar nikah.<sup>8</sup>

#### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Muda**

Melakukan pernikahan tanpa kesiapan dan pertimbangan yang matang dari satu sisi dapat mengindikasikan sikap tidak apresiatif terhadap makna nikah dan bahkan lebih jauh bisa merupakan pelecehan terhadap kesakralan sebuah pernikahan. Sebagian masyarakat yang melangsungkan perkawinan usia muda ini dipengaruhi karena adanya beberapa faktor-faktor yang mendorong mereka untuk melangsungkan perkawinan usia muda atau di bawah umur.

Menurut para ahli ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat yaitu :

*Pertama*, perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu. *Kedua*, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. *Ketiga*, kekhawatiran orang tua akan aib anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. *Keempat*, gencarnya tayangan media mengenai hal yang berbau seks sehingga menyebabkan remaja

---

<sup>8</sup> BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, (Jakarta: BKKBN, 1993), hlm. 9

modern kian permisif terhadap seks. *Kelima*, ketakutan orang tua terhadap persepsi masyarakat untuk dikatakan anaknya perawan tua sehingga segera dikawinkan.<sup>9</sup> *Keenam*, pemikiran pria dan wanita tentang mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. *Ketujuh*, kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuan mereka (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.<sup>10</sup>

Dampak perkawinan usia muda di zaman modern seperti sekarang kebanyakan pemuda masa kini menjadi dewasa lebih cepat dari pada generasi- generasi sebelumnya, tetapi secara emosional, mereka memakan waktu jauh lebih panjang untuk mengembangkan kedewasaan. Kesenjangan antara kematangan fisik yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan\_persoalan psikis dan sosial. Kematangan fisik misalnya, menjadikan kelenjar-keleinjar seksual mulai bekerja aktif untuk menghasilkan hormone-hormone yang dibutuhkan. Ini kemudian menyebabkan terjadinya dorongan untuk menyukai lawan jenis, sebagai manifestasi dari kebutuhan seksual. Pada taraf ini, keinginan untuk mendekati lawan jenis memang banyak disebabkan oleh dorongan seks. Akibatnya, manakala terdapat jalan untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis, penyimpangan dorongan seks dapat dengan mudah terjadi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Al-ghifari, *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*, (Bandung, Ciputat Press, 2004), hlm. 18

<sup>10</sup> Siti Munawwaroh, "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulul Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam", *Intelektualita*, Vol. 5, No. 1, (Juni 2016), hlm. 38

<sup>11</sup> M. F. Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 18

Pernikahan di usia muda pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja, diantaranya yaitu<sup>12</sup> :

- a) Dampak Pernikahan Dini Bagi Remaja
  - 1) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi
  - 2) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
  - 3) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun status baik sebagai suami istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan muda, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya, mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman sebayanya.
  - 4) Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim)
  - 5) Pernikahan usia muda ada kecenderungan untuk sulit mewujudkan tujuan perkawinan secara baik yang akhirnya akan membawa penderitaan.
  - 6) Pernikahan usia muda sulit mendapatkan keturutan yang baik dan sehat karena rentan terhadap penyakit.
  - 7) Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi
  - 8) Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah.
  - 9) Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan

---

<sup>12</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya", Jurnal Yudisia, hlm. 74

di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara resiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik. Dan panggul belum siap untuk melahirkan. Data dari UNPFA tahun 2003, memperlihatkan 15%-30% di antara persalinan di usia dini disertai dengan komplikasi kronik, yaitu obstetric fistula. Fistula merupakan kerusakan pada organ kewanitaan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, juga meningkatkan resiko penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

- b) Dampak Pernikahan Bagi Sang Anak
  - 1) Akan lahir dengan berat yang rendah
  - 2) Cedera saat lahir
  - 3) Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian.
  - 4) Karena pernikahan muda menjadikan pendidikan anak terputus. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi anak
  - 5) Kesehatan psikologis anak akan terganggu karena ibu yang melakukan pernikahan dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan mempunyai krisis kepercayaan diri.
  - 6) Anak beresiko mengalami keterambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula pada usia dini Dampak bagi keluarga yang akan di bina
  - 7) Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berfikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut
  - 8) Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
  - 9) Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Sasanti, "Konsekuensi Psikologis Menikah Diusia Remaja," *Tesis* (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006), hlm. 23

## **Tingkat Pencapaian Tujuan Perkawinan Bagi yang Menikah di Usia Muda**

Setiap orang tentu menginginkan kebahagiaan. Begitu pula dalam perkawinan. Setiap pasangan suami isteri mengharapkan perkawinannya bahagia dan sejahtera serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dan kesejahteraan hidup dalam menjalankan rumah tangga memang merupakan hal yang tidak mudah. Hal tersebut tergantung pada usaha setiap masing-masing individu pasangan anggota rumah tangga. Setiap orang yang memasuki kehidupan perkawinan pastilah membawa harapan, kebutuhan dan keinginan.

Kebutuhan-kebutuhan dalam perkawinan yang bersifat fisiologik, psikologik, sosial maupun religi menghendaki adanya pemenuhan. Oleh karena itu, manusia dalam berbuat ataupun bertingkah laku, akan selalu dikaitkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh individu yang bersangkutan, maka hal tersebut akan dapat menimbulkan berbagai macam masalah yang akan mengganggu kehidupan psikologik dari individu yang bersangkutan.

Seseorang yang ingin memasuki pintu perkawinan harus ada kesiapan mental, kesiapan mental seseorang biasanya ditunjukkan dengan adanya kematangan pribadi, dan biasanya orang yang memiliki kematangan pribadi adalah orang yang telah mencapai tingkat kedewasaan. Dengan demikian, maka orang tersebut akan mampu mengembangkan fungsi pikiran dan dapat mengendalikan emosi, serta dapat mampu menempatkan diri untuk mengatasi kelemahan dalam menghadapi tantangan baik dari diri sendiri maupun orang lain. Apabila suami isteri belum matang dari segi pribadi maka dalam menjalankan kehidupan rumah tangga akan sering terjadi pertengakran, percekcokan dan bahkan jika dibiarkan terus menerus akan mengarah kepada perceraian.

UU Nomer 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjabarkan mengenai tujuan dari perkawinan, di mana tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam hal ini adalah terpenuhinya segala kebutuhan yang bersifat materi dan non materi ataupun lahir dan batin. Sedangkan kekal berarti mampu mempertahankan ikatan perkawinannya hingga akhir hayatnya, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa berarti

berdasarkan keyakinan terhadap agama. Berdasar pada pemaparan di atas tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 16 tahun lebih mendekatai akan ketidak berhasil. Sedangkan tingkat pencapaian tujuan perkawinan bagi orang yang menikah di umur 18 tahun masih kurang tercapai, sebab kebutuhan yang bersifat materi ataupun ekonomi keluarga masih belum tercapai secara maksimal.

Tercapainya tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal maka setiap masing-masing individu harus mempersiapkan diri dari segi kemampuan mental dan ekonomi yang kokoh.<sup>14</sup> meskipun menikah pada umur 16 tahun secara biologis telah mampu namun kemampuan secara ekonomis dan psikis masih diragukan kemampuannya. Menurut analisis penulis, idealnya dalam melakukan perkawinan seseorang harus memiliki tiga kemampuan, yaitu kemampuan bilogis, fisik, dan ekonomis sehingga dapat membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Dari segi bilogis diharapkan proses pematangan organ reproduksi berfungsi dengan baik, dari segi fisik diharapkan mental seseorang dan kematangan peribadinya mampu berkembang dan dapat menyelesaikan segala permasalahan dalam rumah tangga, dan dari segi ekonomi diharapkan segala kebutuhan sandang maupun pangan, kenunagn, perumahan, dan lesehatan keluarga dapat terpenuhi dengan baik.

#### **Pernikahan Usia Muda dalam Kacamata Agama dan Hukum Positif**

Sebagai agama yang dinamis, Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan yang baru dikenal sebagai agama pembaharuan dengan mengedapankan asas egaliter atau kesetaraan antar sesama makhluk Tuhan.<sup>15</sup> Dari segi hukum agama, perkawinan merupakan prosesi sakral dan amat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap suatu perjanjian yang suci. Upacaranya pun dianggap upacara suci. Dalam sebuah agama umumnya upacara pernikahan memiliki aturan tatacara tersendiri dengan melibatkan unsur ilahiah di dalamnya seperti mengucapkan nama Tuhan saat berlangsungnya akad.<sup>16</sup>

Berkaca dari beberapa negara muslim dalam menentukan batasan usia minimal yang disebut sebagai pernikahan dini. Perbedaan penetapan

---

<sup>14</sup> Arif Sugitanata, "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal", *MADDIKA: Journal Family Law*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 1-10

<sup>15</sup> Arif Sugianata, "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)", *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundangan Undangan*, Vol. 8, No. 1, (2021), hlm. 1-12

<sup>16</sup> Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 19

batas usia ini tidak lepas dari pengaruh lingkungan, geografis dan budaya pada masing-masing Negara. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa bahwa usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul adā*“ dan *ahliyyatul wujūb*).<sup>17</sup> *Ahliyyatul Adā*“ adalah sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya baik perbuatan yang bersifat positif maupun negatif. *Ahliyyatul Wujūb* adalah sifat kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya dan belum cakap untuk dibebani seluruh kewajiban.<sup>18</sup>

Di zaman rasul, menikah pada usia muda menjadi tradisi yang cukup banyak dipraktikkan. Meski demikian, perlu di sadari bahwa kualitas pribadi perempuan era nabi dengan perempuan saat ini cukup berbeda. Pada masa nabi, kehidupan cenderung lebih keras dalam artian kekuatan beradaptasi baik dengan lingkungan maupun kondisi geografis lebih kuat dibanding dengan era saat ini. Kondisi geografis arab yang berupa padang pasir menjadikan perempuan pada masa itu memiliki fisik dan psikologi yang tangguh. Ditambah dengan aspek kebudayaan dan sosial masyarakat Arab yang cenderung patriaki dan tidak mengakui kedudukan wanita sebagaimana layaknya menjadikan kondisi psikologis perempuan Arab saat itu relatif lebih tangguh. Tekanan patriaki menjadikan sosok perempuan berorientasi terhadap hal-hal domestik sejak masa belia.<sup>19</sup>

Menurut yang menganut madzhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafiiyah baligh untuk laki-laki adalah ketika sudah mengalami mimpi basah dan untuk perempuan, ketika sudah mengalami haid dan dapat hamil. Sedangkan menurut Abu Hanifah, jika tanda-tanda itu belum muncul, maka batasan menurut usia 18 tahun untuk laki-laki, dan 17 tahun untuk perempuan. Sedangkan Imam Syafii memberi batasan 15 tahun untuk laki laki, dan 19 tahun untuk perempuan.

Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, ahli fiqh juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-

---

<sup>17</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Ijma’ Ulama: Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Indonesia III Tahun 2009”, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia,2009) , hlm. 78

<sup>18</sup> Majelis Ulama Indonesia, Ijma’ Ulama ..., hlm. 78

<sup>19</sup> Muhyi, *Jangan Sembbarang Menikah Dini*, (Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006), hlm. 21

laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan. Demi menghindari pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol dan untuk kestabilan sosial, maka pemerintah pun berhak untuk membuat peraturan yang berkaitan dengan masalah ini.<sup>20</sup>

Melihat kerugian yang timbul akibat pernikahan usia muda dan dini cukup besar utamanya terkait kehidupan rumah tangga yang akan dijalani serta kehidupan bermasyarakat, maka pemerintah berhak membuat persyaratan batas minimum pada usia pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) dan KHI pasal 15 ayat (1) yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul maslahah mursalah yaitu dengan asumsi bahwa hukum ini hanyalah alat yang tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesalahan yang fatal manakala hanya mempertahankan materi hukum yang ada sedangkan kemaslahatan umat terabaikan.<sup>21</sup>

Dari segi hukum positif kedewasaan adalah masalah yang sangat penting, khususnya dalam pernikahan karena terkadang hal itu membawa pengaruh dalam kehidupan dan keberhasilan rumah tangga, karena orang yang dewasa secara mental dan fisik belum tentu ia dapat membina rumah tangga, apalagi orang yang masih muda dan bukan waktunya untuk berumah tangga. Belum tentu ia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang dalam rumah tangga, oleh karena itu kedewasaan sangatlah penting dalam pernikahan, dengan tujuan memberikan kepastian dalam pernikahan dan manfaat. Akan tetapi masyarakat Indonesia jarang sekali mematuhi hukum yang berlaku padahal hukum ditetapkan demi kemaslahatan diri kita sendiri. Akibatnya pernikahan diusia dini masih sering kali terjadi.

---

<sup>20</sup> Muhammad Nur Falah dan Aufi Imaduddin, "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang" Jaksa: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2, (Oktober 2021), hlm. 171

<sup>21</sup> Rohmat, *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2006), hlm. 16

Menurut William James dan Carilange menyatakan emosi adalah hasil persepsi seseorang pada perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan-rangsangan yang dating dari luar. Usia pernikahan yang dilakukan secara matang maka dapat menghasilkan keturunan yang baik dan juga sehat, sehingga tercipta perkawinan yang bahagia tanpa ada perpisahan dengan sebuah perceraian karena diakibatkan dengan ketidak stabilan dan ketidakmatangan jiwa dan emosional dan fisik kedua belah pihak yakni suami dan istri.<sup>22</sup>

Maka pernikahan yang belum genap dewasa mengakibatkan respon dalam fisik yang kurang baik dan lemah dalam melakukan hubungan antara suami dan isteri. Oleh karenanya bisa menimbulkan pernikahan yang kurang harmonis, keturunan yang kurang baik, bahkan berisiko bagi ibu yang akan melahirkan, sebab tidak stabil dan matang dari segi kesehatan mental.

Berdasarkan pengertian di atas, batas usia pernikahan berdasarkan hukum positif adalah hal yang cukup dianggap penting, sebab terkadang hal tersebut membawa pengaruh tehadap kehidupan dan keberhasilan rumah tangga. Karena seorang yang dewasa secara mental dan fisik belum tentu mampu dalam membina rumah tangga, apalagi orang yang masih muda dan belum waktunya untuk berumah tangga, maka kedewasaan dianggap penting oleh sebab itu hukum positif menetapkannya secara pasti dan tegas termaktub pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa laki-laki dan perempuan hanya diizinkan menikah apabila telah mencapai usia 19 tahun guna terciptanya tujuan dalam pernikahan yakni mewujudkan rumah tangga yang bahagia. Batas minimal perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dianggap telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan pernikahan dan diharapkan dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir perceraian.<sup>23</sup> Kemudian juga mampu mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas serta dapat menekan laju kelahiran dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak Undang-undang no 16 tahun 2019 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yakni menjamin hak anak dalam pengajaran dan pendidikan serta atas

---

<sup>22</sup> Dewi Iriani, "Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974", Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Vol. 12, No. 1, (Juni-Juli 2015), hlm.135

<sup>23</sup> Arif Sugitanata, "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia", Law and Justice, Vol. 6, No. 1, (2021), hlm. 62-79.

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, dan tidak bertentangan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yakni usia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan bagaikan anak dalam kandungan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas usia minimal pernikahan sebagaimana yang dimaksud yakni orang tua berhak meminta izin atau dispensasi menikah kepada pengadilan Agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan Negeri untuk yang beragama lain dengan alasan dalam keadaan mendesak.

### **Peran Pemerintah Terhadap Nikah Muda**

Pemerintah wajib berperan dalam menangani maraknya fenomena pernikahan di bawah umur. Dan yang paling berpengaruh yakni peran pemerintah itu sendiri, guna mengatur kehidupan masyarakatnya agar terarah dengan baik, yakni dengan berbagai macam tahap:

- 1) Tahap Pendekatan Personal: Tahap yang pertama bisa dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menangani maraknya pernikahan dini yakni dengan pendekatan personal dengan cara menasihati. Tahap ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Pernikahan, pada saat ada masyarakat yang mendaftar pernikahan, tetapi dalam persyaratan tersebut yang tidak sesuai dengan UU Perkawinan di Indonesia.
- 2) Tahap Pendataan: Pada tahap ini pendataan tersebut dilakukan pada pemerintahan kepala desa. Pemerintah banyak menemukan suatu pernikahan dini. Namun, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan adanya peristiwa pernikahan tersebut.
- 3) Tahap Sosialisasi: Yakni dengan cara sosialisasi ke masyarakat melalui suatu kegiatan kemasyarakatan misalnya peringatan maulid nabi, gotong royong, posyandu dan lain-lain, pada saat sambutan, kepala desa dengan memberi motivasi kepada orang tua untuk melanjutkan kepada para anak-anak agar melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, minimal lulusan SMA/MA, dengan begitu anak-anak yang berniat melakukan pernikahan sudah cukup umur dan sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perkawinan, sehingga terbebas dari tindak pelanggaran atas undang-undang.
- 4) Tahap Pembuatan Surat Nikah : Surat nikah yang dipersulit atau dengan proses pembuatan yang sangat rumit, namun masih saja masyarakat tidak memperdulikan hal tersebut. Dengan cara agar masyarakat yang berniat melakukan pernikahan di usia muda agar

- diberikan efek jera. Karena, jika fenomena ini terus berlanjut, maka tidak hanya memerlukan biasya yang kecil.
- 5) Perketat Undang-Undang Perkawinan: Masyarakat akan merasa takut apabila ingin melangsungkan pernikahan di bawah umur, dikarenakan pemerintah daerah, pemerintah desa maupun Kantor Urusan Agama (KUA) sudah mulai memperketat aturan-aturan mengenai pernikahan. Hal ini dilakukan agar dapat meminimalisir fenomena pernikahan dini.<sup>24</sup>

### **Penutup**

Nikah muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan yang memiliki usia di bawah umur. Di Indonesia sendiri banyak terjadi pernikahan di bawah umur dengan berbagai alasan yang melatar belakanginya. Mulai dari orang tua dan juga masyarakat ikut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyak akibat yang akan muncul karena terjadi pernikahan dini yang disebabkan dari psikis dan psikologi pelakunya. Selain itu aturan agama Islam dan Negara tentang pernikahan tidak menjadikan mereka menghindari untuk melakukan pernikahan muda. Pelaku yang mungkin banyak merasa rugi adalah dari pihak wanita juga berdampak bagi keturunan mereka kelak. Banyak juga karena kurangnya kedewasaan keduanya berakhir dengan perceraian. Hal ini menjadikan bertambahnya angka perceraian di Indonesia. Dalam menentukan diperbolehkannya seseorang melakukan perkawinan, dasar agama dalam hal ini ahli fiqih juga berbeda pendapat dalam hal syarat baligh. Menurut Imam Maliki dan Syafii, mensyaratkan harus baligh bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan perkawinan, sedangkan menurut Imam Hanafi tidak ada syarat baligh dalam perkawinan, karena adanya hak ijbar. Sedangkan undang-undang perkawinan di Indonesia mensyaratkan batas minimum usia pernikahan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan.

---

<sup>24</sup> Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol. 5 No. 6, (Oktober 2016), hlm. 11-12

### **Daftar Pustaka**

- UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2010.
- Al-ghifari. *Pernikahan Dini Dilema Generasi Ekstravagansa*. Bandung, Ciputat Press, 2004.
- Arif Sugianata. "Hukum Keluarga Islam di Brunei Darussalam (Studi Analisis Terhadap Pembaharuan Hukum Islam)". Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 8, No. 1. 2020.
- \_\_\_\_\_. "Manajemen Membangun Keluarga Sakinah yang Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal". MADDIKA: Journal Family Law. Vol. 1, No. 2. 2020.
- \_\_\_\_\_. "Relavansi Pembaharuan Islam Bidang Hukum Keluarga Terhadap Egaliter Laki-Laki Dan Perempuan", Bilancia, Vol. 14, No. 2. Juli-Desember 2020.
- \_\_\_\_\_. "Product Renewal in the Field of Family Law in Indonesia". *Law and Justice*. Vol. 6, No. 1. 2021.
- BKKBN. "Pendewasaan Usia Perkawinan". Jakarta: BKKBN, 1993.
- Dewi Iriani. "Analisis Terhadap Batasan Usia Minimal Pernikahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974". Jurnal Fakultas Syariah Dan Ekonomi Stain Ponorogo, Vol. 12, No. 1. Juni-Juli 2015.
- Dhika Prawhidhistia Wibowo. "Praktik Poligami Nabi Muhammad Saw dan Problematika Perkawinan Menyimpang". Jaksya: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 2, No. 1. April 2021.
- Kustini, Ed. "*Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*". Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- M. F. Adhim. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Majelis Ulama Indonesia. "Ijma' Ulama: Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Indonesia III Tahun 2009". Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2009.
- Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Desa (Desa) dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu, E-Societas: Jurnal Pendidikan

- Sosiologi, Vol. 5, No. 6. Oktober 2016.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampak Bagi Pelakunya", Jurnal Yudisia.
- Muhyi. *Jangan Sembbarang Menikah Dini*. Depok: PT. Lingkar Pena Kreativa, 2006.
- Siti Munawwaroh. "Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Seberang Ulul Kota Palembang Ditinjau dari Hukum Islam". Intelektualita, Vol. 5, No. 1. 2016.
- Muhammad Nur Falah dan Aufi Imaduddin. "Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pemalang". Jaksysa: The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law, Vol. 1, No. 2. Oktober 2021.
- Nasiri. *Praktik Prostitusi Gigolo ala Yusuf al-Qaradawi*. Surabaya: Khalista, 2010.
- Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rohmat. *Pernikahan Dini dan Dampapknya terhadap Keutuhan Rumah Tangga*. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Press, 2006.
- Sasanti. "Konsekuensi Psikologis Menikah Diusia Remaja". *Tesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2006.
- Titi Nur Indah Sari. "Fenomena Pernikahan Usia Muda di Masyarakat Madura". Jurnal Hunafa: Studia Islamika, Vol. 11, No.1. 2014.